



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ariadi Alias Adi bin M. Nawir.**
2. Tempat lahir : Wawolesea.
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Maret 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea,
Kabupaten Konawe Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 18 November 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016 /PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 16/ Pen.Pid/2016/PN.Unh., tanggal 27 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 16/Pen.Pid/2016/PN.Unh., tanggal 27 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ariadi Alias Adi Bin M. Nawir bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yudas FX

- 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nomor polisi DT 4588 BK dan 1(satu) buah STNK a.n. A'rifai.

Dikembalikan kepada terdakwa Ariadi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Ariadi Alias Adi pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 bertempat di Cafe End City di Jl Poros Trans Sulawesi Desa Banggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Yudas Fx bin Lisa Medangge dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa Ariadi Alias Adi bersama saksi KIKI datang ke Cafe End City di Desa Banggarema Kec Andowia Kab Konawe Utara, kemudian Terdakwa Ariadi menyuruh saksi Kiki untuk menunggu diluar tepatnya depan TV, sedangkan Terdakwa Ariadi masuk ke dalam ruang operator Cafe End City kemudian menuju dapur yang pada saat itu dalam keadaan sunyi dan gelap, kemudian Terdakwa Ariadi memanjat dinding Cafe End City yang terbuat dari papan dan masuk melalui atap plafon kemudian merusak atap plafon kamar saksi Yudas FX, setelah itu Terdakwa Ariadi turun kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar Terdakwa Ariadi mengambil uang milik saksi Yudas FX yang berada di bawah kasur sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan saksi Yudas FX, setelah mengambil uang tersebut Terdakwa Ariadi keluar dari kamar melalui atap plafon lagi dan menuju kedepan Cafe End City dan menemui saksi KIKI.
- Bahwa kemudian Terdakwa Ariadi bersama saksi Kiki pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FK 110 SD K6 dengan No Polisi DT 4588 BK menuju ke Cafe Bungku di Kel Wanggudu Kec Asera Kab Konawe Utara dan membeli 2 (dua)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016 /PN.Unh.



bungkus rokok dan 2 (dua) botol minuman anggur dan setelah minuman anggur habis Terdakwa ARIADI membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang telah diambil Terdakwa tersebut, dan selanjutnya Terdakwa Ariadi dan saksi Kiki tidur di Cafe Bungku.

- Bahwa kemudian saksi Yudas bersama-sama dengan Saksi Sandi, saksi Haslan datang ke Cafe Bungku dan membangunkan Terdakwa Ariadi dan meminta uang yang telah diambil untuk dikembalikan tetapi Terdakwa Ariadi tidak mengakuinya dan setelah dicari uang tersebut tidak ditemukan, kemudian saksi Yudas FX bersama dengan Saksi Sandi saksi Haslan pulang dan diperjalanan saksi Yudas FX melihat Polisi sedang melakukan patroli dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Asera, kemudian ketika petugas Polsek Asera sedang melakukan patroli Terdakwa Ariadi diberhentikan dari sepeda motornya dan kemudian di periksa dan ditemukan uang yang disembunyikan didalam celana dalam Terdakwa Ariadi sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yudas FX bin Lisa Medangge mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Ariadi als. Adi bin M. Nawir tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP.

Atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut telah pula didengar oleh terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDAS FX bin Lisa Medangge**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti ketika diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian di dalam kamar Saksi pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Cafe End City di Jl Poros Trans Sulawesi Desa Banggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang hilang dan diambil oleh terdakwa adalah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi.
- Bahwa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi tersebut disimpan di dalam dompet dimana awalnya uang didalam dompet ada Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tetapi ketika saksi cek tinggal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang saksi simpan didalam bawah kasur didalam kamar saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara memanjat dinding Cafe End city kemudian masuk melalui plafon dan setelah berada diatas plafon kamar terdakwa menjebol plafon kamar dan kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan didalam dompet dibawah kasur milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan kamar saksi di Cafe End City di Jl Poros Trans Sulawesi Desa Banggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara dimana kamar saksi tersebut didiami oleh Yudas FX siang dan malam sebagai tempat istirahat / tidur.
- Bahwa saksi menerangkan mencurigai terdakwa yang telah mengambil uang saksi karena setiap kali terdakwa datang ke Cafe Endcity saksi telah kehilangan uang sebanyak tiga kali.
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui hilangnya uang tersebut sekitar pukul 24.00 Wita pada saat Cafe End City tutup dan saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung masuk kamar untuk istirahat namun setelah tiba didalam kamar saksi melihat banyak kotoran dari atas plafond dan saksi langsung memeriksa uangnya yang disimpan didalam dompet dibawah kasur dan ternyata uang telah hilang Rp5.000.000,00(lima Juta rupiah)dan saksi langsung memberitahukan karyawannya telah kehilangan uang dan menanyakan adakah tadi Ariadi dan karyawan menjawab iya datang tadi lalu saksi bersama saksi Haslan dan saksi sandi Nayowan pergi mencari terdakwa di Cafe Bungku dimana pada saat itu terdakwa bersama Muh. Kiki sedang tidur dan setelah bertemu dengan terdakwa saksi menanyakan uangnya dan agar dikembalikan tetapi terdakwa tidak mengakuinya dan setelah diperiksa di dalam tas dan di bagasi motor terdakwa tidak ditemukan uang tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut saksi pulang dan diperjalanan saksi melaporkan ke pihak Kepolisian sektor Asera yang pada saat itu sedang melakukan patroli;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa yang pada saat itu berboncengan dengan sdr. Kiki diberhentikan oleh polisi kemudian terdakwa digeledah oleh polisi dan saksi melihat uang tersebut disimpan didalam celana dalam terdakwa sejumlah Rp 4.800.000,- dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa uang Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah didepan persidangan dan saksi mengenali barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi **Muh. Kiki als. Kiki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti ketika diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian di dalam kamar saksi Yudas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa Tanggal 17 November 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Cafe End City di Jl Poros Trans Sulawesi Desa Banggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa yang hilang dan diambil oleh terdakwa adalah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah milik saksi Yudas FX).
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki smash dengan Nomor polisi DT 4588 BK warna oranye milik terdakwa datang ke Cafe End City sekitar jam 22.00 Wita, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu didepan tv sedangkan terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil pakaiannya.
- Bahwa saksi menerangkan sekitar 30 menit kemudian terdakwa datang menghampiri saksi dan langsung mengajak saksi pergi menuju Cafe bungku, setelah tiba disana terdakwa memesan minuman anggur 2 botol dan rokok dan kemudian setelah selesai minum terdakwa membayar sejumlah Rp 200.000,- dan kemudian saksi dan terdakwa tidur.
- Bahwa sekitar jam 02.00 Wita datang ke Cafe Bungku saksi Yudas bersama Sandi dan Haslan menanyakan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diambil terdakwa tetapi terdakwa tidak mengakuinya dan setelah diperiksa tidak ditemukan uang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah terdakwa pada saat terdakwa digeledah oleh polisi yang sedang melakukan patroli dan saksi melihat ditemukan uang tersebut disimpan didalam celana dalam terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bukti berupa uang Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah dan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki smash dengan Nomor polisi DT 4588 BK dan 1 (satu) buah STNK a.n. A'rifai

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan dan saksi mengenali barang bukti tersebut dan motor tersebut dipakai pada saat saksi dibonceng oleh terdakwa ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Sandi Nayowan bin Pastadin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa ada peristiwa kehilangan uang di Cafe End City tepatnya didalam kamar Saksi Yudas FX pada hari Selasa Tanggal 17 November 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Cafe End City di Jl Poros Trans Sulawesi Desa Banggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa uang yang hilang dan diambil oleh terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah milik saksi Yudas FX.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hilangnya uang tersebut sekitar pukul 24.00 Wita pada saat Cafe End City sudah tutup kemudian Yudas FX langsung memberitahukan saksi bahwa Yudas telah kehilangan uang dan menanyakan adakah tadi Ariadi dan saksi menjawab iya datang tadi lalu saksi bersama saksi Haslan dan saksi Yudas pergi mencari terdakwa di Cafe Bungku dan setelah bertemu terdakwa, saksi Yudas menanyakan dan agar dikembalikan uang yang telah diambil terdakwa tetapi terdakwa tidak mengakuinya dan setelah diperiksa di dalam tas dan di bagasi motornya tidak ditemukan uang tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara memanjat dinding Cafe End City kemudian masuk melalui plafon dan setelah berada diatas plafon kamar terdakwa menjebol plafon kamar dan kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan didalam dompet dibawah kasur milik saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 tersebut adalah terdakwa pada saat terdakwa digeledah oleh polisi yang sedang melakukan patroli dan saksi melihat ditemukan uang tersebut disimpan didalam celana dalam terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan foto 1(satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki smash dengan Nomor polisi DT 4588 BK dan 1(satu) buah STNK a.n. A'rifai didepan persidangan dan saksi mengenali barang bukti tersebut dan motor tersebut yang digunakan terdakwa pada saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi **Haslan alias Obong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa ada peristiwa kehilangan uang di Cafe End City tepatnya didalam kamar Saksi Yudas FX pada hari Selasa Tanggal 17 November 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Cafe End City di Jl Poros Trans Sulawesi Desa Banggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa kronologis peristiwanya adalah, pada malam kejadian saksi sedang membersihkan di ruang karaoke kafe End City, tiba-tiba saksi mendengar suara saksi Yudas Fx teriak mengatakan bahwa uangnya dicuri. Setelah mencari dan tidak menemukan uang tersebut, sekitar pukul 23.00 WITA saksi Yudas Fx mengajak saksi mencari Terdakwa. Lalu kami berboncengan menuju ke kafe Bungku yang terletak di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara. Sesampainya di Kafe Bungku kami menemukan Terdakwa sedang tidur bersama dengan temannya yang bernama Kiki. Kemudian saksi dan saksi Sandi membangunkan Terdakwa dan menanyakan apakah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengambil uang saksi Yudas Fx, tetapi Terdakwa tidak mengaku. Lalu saksi Yudas Fx mengajak Terdakwa keluar dan kembali menanyakan apakah Terdakwa yang mengambil uangnya, Terdakwa tetap tidak mengaku. Lalu kami menggeledah tas dan bagasi motor Terdakwa tetapi tidak menemukan uang;

- Bahwa Setelah tidak menemukan uang, saksi Yudas Fx mengajak Terdakwa kembali ke Kafe End City. Namun sebelumnya saksi Yudas Fx telah melaporkan kejadian ini ke kantor Polsek Asera. Ketika dalam perjalanan kembali ke Kafe End City, motor yang Terdakwa kendaraai bersama temannya dihentikan oleh anggota Polsek Asera. Lalu anggota Polsek Asera kembali melakukan penggeledahan dan menemukan uang tunai di dalam celana dalam yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ketika anggota Polsek Asera melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) didalam celana dalam Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut berjumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa digeledah oleh polisi yaitu Saksi Yudas Fx, saksi Kiki dan saksi Sandi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Yudas Fx dengan cara memanjat dinding kamar yang terbuat dari papan dan merusak plafon kamar Terdakwa dan saksi melihat plafon kamar saksi Yudas Fx rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kamar Saksi Yudas FX pada hari Selasa Tanggal 17 November 2015 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Cafe End City di Jl Poros Trans Sulawesi Desa Banggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Yudas FX.
- Bahwa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi Yudas FX tersebut disimpan di dalam dompet dimana awalnya uang didalam dompet ada Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa ambil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disisakan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang tersebut di simpan didalam bawah kasur didalam kamar saksi Yudas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil barang berupa uang milik saksi Yudas FX tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Yudas FX.
- Bahwa Terdakwa menerangkan masuk kedalam kamar dengan cara memanjat dinding Cafe End City kemudian masuk melalui plafon dan setelah berada diatas plafon kamar terdakwa menjebol plafon kamar dan kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan didalam dompet dibawah kasur milik saksi.
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama Muh. Kiki berboncengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nomor polisi DT 4588 BK warna oranye milik terdakwa datang ke Cafe End City sekitar jam 22.00 Wita, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muh. Kiki untuk menunggu didepan tv sedangkan terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil pakaiannya, setelah tiba di dapur yang pada saat itu dalam keadaan sunyi dan gelap terdakwa kemudian berniat masuk kedalam kamar.
- Bahwa sekitar sekitar 30 menit kemudian terdakwa datang menghampiri saksi Muh. Kiki dan langsung mengajak saksi Muh. Kiki pergi menuju Cafe Bungku, setelah tiba disana terdakwa memesan minuman anggur 2 botol dan rokok dan kemudian setelah selesai minum terdakwa membayar sejumlah Rp200.000,00 menggunakan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang telah terdakwa ambil dari dalam kamar Yudas FX dan kemudian saksi dan terdakwa tidur.

- Bahwa sekitar jam 02.00 Wita datang ke Cafe Bungku saksi Yudas bersama Sandi dan Haslan menanyakan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diambil terdakwa tetapi terdakwa tidak mengakuinya dan setelah diperiksa tidak ditemukan uang tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah oleh polisi yang sedang melakukan patroli dan ditemukan uang tersebut disimpan didalam celana dalam terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan berupa uang Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah dan foto 1(satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki smash dengan Nomor polisi DT 4588 BK dan 1(satu) buah STNK a.n. A'rifai.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash dengan Nomor polisi DT 4588 BK dan 1(satu) buah STNK a.n. A'rifai.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kamar Saksi Yudas FX pada hari Selasa Tanggal 17 November 2015 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Cafe End City di Jl Poros Trans Sulawesi Desa Banggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Yudas FX.
- Bahwa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi Yudas FX tersebut disimpan di dalam dompet dimana awalnya uang didalam dompet ada Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa ambil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disisakan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang tersebut di simpan didalam bawah kasur didalam kamar saksi Yudas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil barang berupa uang milik saksi Yudas FX tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Yudas FX.
- Bahwa Terdakwa menerangkan masuk kedalam kamar dengan cara memanjat dinding Cafe End City kemudian masuk melalui plafon dan setelah berada diatas plafon kamar terdakwa menjebol plafon kamar dan kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan didalam dompet dibawah kasur milik saksi.
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama Muh. Kiki berboncengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nomor polisi DT 4588 BK warna oranye milik terdakwa datang ke Cafe end city sekitar jam 22.00 Wita, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muh. Kiki untuk menunggu didepan tv sedangkan terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil pakaiannya, setelah tiba di dapur yang pada saat itu dalam keadaan sunyi dan gelap terdakwa kemudian berniat masuk kedalam kamar.
- Bahwa sekitar sekitar 30 menit kemudian terdakwa datang menghampiri saksi MUH KIKI dan langsung mengajak saksi Muh. Kiki pergi menuju Cafe Bungku, setelah tiba disana terdakwa memesan minuman anggur 2 botol dan rokok dan kemudian setelah selesai minum terdakwa membayar sejumlah Rp200.000,00

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang yang telah terdakwa ambil dari dalam kamar Yudas FX dan kemudian saksi dan terdakwa tidur.

- Bahwa sekitar jam 02.00 Wita datang ke Cafe Bungku saksi Yudas bersama Sandi dan Haslan menanyakan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diambil terdakwa tetapi terdakwa tidak mengakuinya dan setelah diperiksa tidak ditemukan uang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ijin pada saat mengambil uang tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Yudas Fx.
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah oleh polisi yang sedang melakukan patroli dan ditemukan uang tersebut disimpan didalam celana dalam terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan berupa uang Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah dan foto 1(satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki smash dengan Nomor polisi DT 4588 BK dan 1(satu) buah STNK a.n. A'rifai.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;



4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa **Ariadi Alias Adi Bin M Nawir** yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa serta barang bukti dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekitar

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016 /PN.Unh.



pukul 23.00 Wita bertempat dalam kamar saksi Yudas FX di Cafe End City di Jl Poros Trans Sulawesi Desa Banggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan bawah kasur tanpa seizin atau sepengetahuan dari yang berhak yaitu saksi Yudas Fx bin Lisa Medangge yang merupakan pemilik dari notebook tersebut, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa serta barang bukti dipersidangan, bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan bawah kasur adalah milik Saksi Yudas Fx bin Lisa Medangge;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran “*Wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. ;



Menimbang, bahwa menurut KUHP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnyanya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan bawah kasur tanpa seizin atau sepengetahuan dari yang pemiliknya yaitu Saksi Saksi Yudas Fx bin Lisa Medangge;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit, atau dapat dikatakan bahwa antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan Selasa Tanggal 17 november 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di dalam kamar yudas FX di Café End City di Jl Poros Trans Sulawesi Desa Banggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara, dapat dikategorikan sebagai malam oleh karena pada waktu yang demikian matahari belum terbit. Dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi dari rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal; Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016 /PN.Unh.



unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan bawah kasur milik Saksi Yudas Fx bin Lisa Medangge, dan terdakwa melakukannya dengan cara masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pintu kemudian membuka kunci pintu dengan sapu lidi lalu mengambil notebook tersebut untuk dibawa tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Yudas Fx bin Lisa Medangge;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat dan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanjat yaitu menaiki dengan kaki dan tangan dan yang dimaksud dengan merusak yaitu menjadikan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan bahwa terdakwa masuk kedalam kamar Yudas FX dengan cara memanjat dinding Cafe End City kemudian masuk melalui plafon dan setelah berada diatas plafon kamar terdakwa menjebol dan merusak plafon kamar dan kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disimpan didalam dompet dibawah kasur milik saksi Yudas Fx bin Lisa Medangge;



Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik saksi Yudas Fx bin Lisa Medangge, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yudas Fx bin Lisa Medangge;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki smash dengan Nomor polisi DT 4588 BK dan 1(satu) buah STNK a.n. A'rifai telah disita dari terdakwa Ariadi Alias Adi Bin M. Nawir dan bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Ariadi Alias Adi Bin M. Nawir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariadi Alias Adi bin M. Nawir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yudas Fx bin Lisa Medangge.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki smash dengan Nomor polisi DT 4588 BK dan 1(satu) buah STNK a.n. A'rifai

Dikembalikan kepada terdakwa Ariadi Alias Adi bin M. Nawir.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 oleh kami: **Safri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Anjar Kumboro, S.H., M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Esther Lovitasari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh **Iwan Sofyan, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**

Safri, S.H.

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Esther Lovitasari, S.H.